

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.¹ Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.²

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan

¹ Veithzal Rivai dan Ariviyan Arifin, *Islamic Banking, sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 51

² Firmasnyah, Herlan dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: PT Nagasukma Media Kreatif, 2014), hlm. 52

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.³

Perkembangan industri perbankan Indonesia yang cukup besar meskipun pangsa pasarnya masih terbilang kecil dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sebesar 5,70% pada juni 2018 dari pangsa pasar industri perbankan Indonesia. Mayoritas bank umum syariah yang memberikan kontribusi pada pangsa tersebut seperti, Syariah Mandiri, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Syariah, Bukopin Syariah, Mega Syariah, Maybank Syariah dan lain sebagainya. Kontribusi tersebut terfokus pada produk *Murabahah* 51,77%, *Musyarakah* 36,86% dan *Mudharabah* 5,27% dari kegiatan bisnis perbankan syariah di Indonesia.⁴ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun.

Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 2, (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN, 2011, hlm.15.

⁴ OJK, "snapshot Juni 2018" dilihat pada tanggal 1 Januari 2020 Jam 10.30

Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) Unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.⁵

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*),

⁵ Syariahbukopin.co.id. Diakses 8 Desember 2019

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶

Margin *Murabahah* merupakan selisih dari harga jual dikurangi harga beli. *Murabahah* atau jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati.⁷ *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan ke-untungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Musarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih islam.⁸ *Musarakah* merupakan *akad* bagi hasil ketika dua atau lebih pemilik dana/modal bekerja sama sebai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan

⁶ Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, dikutip dari <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cetakan 8*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), hlm.49.

dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.⁹ *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.¹⁰

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.¹¹ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya laba bersih (*net income*) dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan dalam satu periode. Kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk.

Pendapatan yang tidak maksimal dapat menurunkan tingkat laba, tingginya biaya operasi akan membuat laba turun, begitu juga nilai biaya operasi rendah maka, laba akan naik. Jadi untuk memperoleh laba yang tinggi perlu diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengendalikannya secara efektif, selain itu perusahaan dapat mencapai laba sesuai dengan yang ingin dicapainya.¹² Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* merupakan salah satu sumber

⁹ *Ibid*, hlm.51.

¹⁰ *Ibid*, hlm,52.

¹¹ Denty Fuji Indriati Mochtar Arief. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah, Tbk*(Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.

¹² Anjani, Eka, *Pengaruh Pendapatan usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi* (Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013), skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.

pendapatan bagi bank syariah. Meningkatnya penerimaan dari pendapatan *Murabahah* dan *Musyarakah* maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan maka akan mempengaruhi tingkat laba bersih bank. Laba bersih yang diperoleh bank dipengaruhi dari jumlah pendapatan yang disalurkan. Asumsi tersebut didapat dari teori: (1) Teori Laba yang dikemukakan Suwardjono, laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa).¹³ (2) Teori Pendapatan yang dikemukakan oleh Niswonger, Pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.¹⁴

Berikut ini data pengaruh pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

¹³ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2008).

¹⁴ C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren dan phillip E. Fess, *Prinsip-Prinsip Akuntansi* (terjemahan), Ahli Bahasa : Alfonsus Sirait, Jilid I, Edisi 16, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992) hlm.56-57.

Tabel 1.1
Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Tahun 2012-2019 Per-Triwulan (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun		Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		Laba Bersih	
2012	I	36.999		10.964		3.355	
	II	43.345	↑	14.370	↑	4.154	↑
	III	48.895	↑	17.499	↑	5.931	↑
	IV	54.477	↑	19.876	↑	3.858	↓
2013	I	51.461	↓	17.851	↓	9.111	↑
	II	54.268	↑	19.876	↑	9.582	↑
	III	60.742	↑	24.294	↑	3.484	↓
	IV	62.820	↑	24.975	↑	-2.629	↓
2014	I	63.517	↑	29.599	↑	2.241	↑
	II	62.110	↑	31.343	↑	3.764	↑
	III	68.193	↑	35.215	↑	2.053	↓
	IV	68.900	↑	39.300	↑	604	↓
2015	I	68.954	↑	38.482	↓	4.393	↑
	II	65.898	↓	39.359	↑	7.911	↑
	III	64.504	↑	40.745	↑	11.974	↑
	IV	63.537	↓	44.402	↑	3.500	↓
2016	I	63.733	↑	54.907	↑	14.365	↑
	II	59.387	↓	61.125	↑	11.336	↓
	III	59.242	↓	59.317	↓	12.937	↑
	IV	58.945	↓	69.989	↑	-5.928	↓
2017	I	55.401	↓	58.717	↓	5.959	↑
	II	47.856	↓	60.879	↑	1.523	↓

	III	57.249	↑	66.170	↑	-527	↓
	IV	34.221	↓	68.120	↑	-5.262	↓
2018	I	40.176	↑	63.239	↓	1.575	↑
	II	41.823	↑	70.585	↑	4.490	↑
	III	42.989	↑	67.288	↓	4.439	↓
	IV	42.468	↓	66.236	↓	-8.259	↓
2019	I	41.236	↓	64.739	↓	504	↑
	II	46.726	↑	57.673	↑	616	↑
	III	41.702	↓	54.457	↓	441	↓
	IV	42.970	↑	76.293	↑	168	↓

Sumber: Laporan keuangan Publikasi PT. Bank Syariah Bukopin Tbk (data diolah)

Keterangan:

Warna Merah = Periode tersebut mengalami masalah

Warna Hitam = Periode tersebut tidak mengalami masalah

Panah ke atas = Periode tersebut mengalami kenaikan


Panah ke bawah = Periode tersebut mengalami penurunan

Perkembangan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* berdasarkan table 1.1 mengalami *fluktuatif* dari setiap periodenya, begitupun dengan pendapatan margin *murabahah* yang mengalami kenaikan dan penurunan, terlihat pada Triwulan ke-I mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 51.461, Triwulan ke-I pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 63.517. Sedangkan pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada tahun 2014 Triwulan ke-I mengalami kenaikan sebesar 29.599, Triwulan ke-I pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 38.482. Sedangkan laba bersih pada tahun 2018 Triwulan ke-IV,

Triwulan ke-IV mengalami penurunan sebesar -8.259 . Pada tahun 2016 Triwulan ke-I mengalami kenaikan sebesar 14.365.

Berdasarkan teori, Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih di Bank Syariah Bukopin. Tetapi berdasarkan data laporan keuangan yang sudah dicantumkan oleh peneliti, ternyata terdapat ketidak sesuaian dengan teori Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin. Oleh karena itu, fluktuasi Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin pada kurva yang menggambarkan grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Pendapatan Margin *Murabahah*,
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Laba Bersih
PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2019



Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan grafik 1.1, dapat dilihat bahwa secara umum pergerakan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bagi hasil

musyarakah searah dengan laba bersih. Pada grafik di atas menunjukkan sebaran fluktuasi dari setiap variable, baik pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan laba bersih. Terlihat kenaikan tertinggi pada pendapatan margin *murabahah* terjadi pada tahun 2015 triwulan ke-I sebesar 68.954, pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* terjadi pada tahun 2019 triwulan ke- IV sebesar 76.293. Dan penurunan tertinggi pada variable pendapatan margin *murabahah* terjadi pada tahun 2017 triwulan ke-IV sebesar 34.221, pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* terjadi pada tahun 2017 triwulan ke-I sebesar 59.317.

Secara teori, tampaknya jika jumlah pendapatan mengalami kenaikan maka jumlah laba bersih pun akan naik dan sebaliknya. Namun terjadi ketidak sesuaian antara teori dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan “**Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2019**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih secara parsial pada PT. Bank Syariah Bukopin?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih secara parsial pada PT. Bank Syariah Bukopin?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih secara simultan pada PT. Bank Syariah Bukopin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan bagi hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi para pembaca sebagai bahan referensi teman-teman peneliti yang akan menjalani tugas akhir.

- b. Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang khususnya ilmu perbankan syariah dan juga sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang perbankan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih di PT. Bank Syariah Bukopin.
- b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah keilmuan dan referensi sebagai sumber informasi sebagai ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Akuntansi Syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bahan informasi dan referensi dalam menindak lanjuti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini bagi perusahaan.